



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami/istri anak Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak dan calon suami/istri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Penetapan Cabut Hal. 1 dari 4 Hal Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan dan memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan tujuan permohonannya menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan masukan kepada anak dan calon suami/istri anak Pemohon yang diperiksa secara terpisah, untuk mengurungkan niatnya menikah dibawah umur, dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikis, mental, emosi dan kestabilan organ reproduksi yang belum begitu siap, dan terhadap nasihat tersebut anak dan calon suami/istri Pemohon dapat menerima dan bersedia mengurungkan atau menunda keinginan mereka untuk menikah diusia muda;

Bahwa atas saran dan masukan Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan menerima dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, anak dan calon suami/istri anak Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah menerangkan bahwa Pemohon dengan disetujui oleh anak dan calon suami/istri anak Pemohon akan mencabut perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan

*Penetapan Cabut Hal. 2 dari 4 Hal Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4 /Pdt.P/2022/PA.Tgt dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Bahri Conoras, S.H.I** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

Penetapan Cabut Hal. 3 dari 4 Hal Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Khairil Munawir, S.H.I

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>250.000,00</b>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan Cabut Hal. 4 dari 4 Hal Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tgt